

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN BAHAN PELEDAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor
3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)**

SKRIPSI

Oleh:

Bella Asih Sahdewi

NIM. C03217006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Asih Sahdewi

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Krembung Barat, RT 25 RW 11

Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj)** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 7 Juli 2021

Pembuat pernyataan



Bella Asih Sahdewi

NIM. C03217006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bella Asih Sahdewi NIM. C03217006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan..

Surabaya, 5 Juli 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line on the right side.

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Bella Asih Sahdewi NIM. C03217006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

Penguji II

Drs. Achmad Yamin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911502007011019

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 29 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bella Asih Sahdewi
NIM : C03217006
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : belladewi0233@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 November 2021

Penulis


(Bella Asih Sahdewi)

yang banyak dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan setelah penggunaan bom tersebut. Penggunaan bom ikan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat banyak, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi dari penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan berupa biaya penanaman kembali terumbu karang yang hancur akibat penggunaan bahan peledak, serta melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Konservasi sumber daya alam merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat penyelewengan tindakan penangkapan ikan yang dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk kepentingan pelestarian sumber daya alam hayati di laut, pasal 6 PP No.15 Tahun 1984 melarang penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, listrik, racun, dan bahan atau alat lain yang berbahaya.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan, bahwa:

Nomor 45 Tahun 2009.¹⁴ Persamaan kajian yang dibahas oleh penulis sama-sama menganalisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan sanksi hukum yang seharusnya diberikan. Perbedaan kajian yang dibahas yaitu mengenai nahkoda kapal perikanan yang tidak mempunyai izin untuk berlayar. Sedangkan yang dibahas pada penelitian ini mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak.

2. Karya Ilmiah Raffah Wardani Hidayat Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul “ *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg*” yang dinilai bahwa hukuman pada pelaku tersebut tidak menimbulkan efek jera.¹⁵ Dimana pelakunya merupakan seorang WNA yang mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin. Persamaan kajian yang dibahas yaitu sama-sama terkait dengan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan perbedaan kajian yang dibahas pada penelitian ini yaitu pada pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak.

¹⁴ Nia Widiyanti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk* (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁵ Raffah Wardani Hidayat, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Studi Putusan No. 18/Pid.Sus.Prk/2017/Pn.Tpg* (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

3. Karya Ilmiah Lukman Hakim Adam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Pada Tahun 2013 yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/Pn.Mks*” yang membahas mengenai ancaman pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.¹⁶ Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan tersebut hakim telah menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai. Sedangkan perbedaan kajian yang dibahas pada skripsi ini, penulis berusaha menelaah ketidaksesuaian sanksi hukum yang diberikan pada tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj.
4. Jurnal penelitian hukum karya Ingrid Fernandes pada Tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan yuridis illegal fishing di Indonesia berdasarkan Undang-*

¹⁶ Lukman Hakim Adam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Studi Kasus Putusan No. 1068/Pid.B/2011/Pn.Mks* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj, yang kemudian dikaitkan kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan unsur penting yang harus ada disetiap pembahasan suatu masalah, untuk memberikan pemahaman pada pembaca dalam memahami alur skripsi ini. Berikut merupakan sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Berisi tentang tinjauan umum penangkapan ikan secara ilegal dalam perspektif hukum positif, serta dalam hukum pidana Islam membahas mengenai konsep hukuman *ta'zir*, dari pengertian, macam-macam. Serta penologi yang dikaitkan dengan sanksi hukum tindak pidana *illegal fishing*.

Antara perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana mempunyai hubungan sebab akibat. Hakikatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh undang-undang. Sedangkan pidana merupakan realisasi dari celaan. Bahkan larangan terhadap perbuatan yang ada dalam rumusan tindak pidana justru timbul karena adanya ancaman penjatuhan pidana tersebut. Didalam pidana terdapat sifat pembalasan, sehingga nestapa menjadi bagian dari tujuan penjatuhan suatu pidana. Mengingat tingkat ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari tindak pidana yang lain, maka tingkat nestapa yang diancamkannya pun berbeda-beda. Baik perbedaan karena jenis, maupun perbedaan karena jumlah tindak pidana yang dilakukan.

2. *Illegal Fishing* Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Istilah *illegal fishing* dipakai oleh aparat penegak hukum terkait tindak pidana dibidang perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda berarti perikanan, dari kata fish dalam bahasa inggris berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing.

Illegal Fishing yaitu sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal Fishing* juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan Undang-Undang, yaitu UU No. 45 Tahun 2009.

hukum, baik hukum formil maupun materiil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dicela, namun pada diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin terjadi. Dalam pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang utama dibatasi oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa sifatnya hanya pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap suatu akibat tertentu dari tindak pidana yang di undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan apabila ia sudah dapat menduga kemungkinan akibat yang terjadi atau apabila terdapat kealpaan. Jadi hukuman yang diberikan tetap berorientasi pada kesalahan yang sudah dilakukan.

Dirumuskan dalam Pasal 39 RUU KUHP: (1) seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan, (2) perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana, (3) seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari tindak pidana oleh undang-undang diperberat

- b. Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliayah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.
2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang

untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('Uqubah Lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- b. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghairu Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan ('Uqubah Mukhoyyarah), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

6. Tujuan Hukuman *Ta'zir*

Tujuan utama pelaksanaan hukuman *ta'zir* adalah untuk pencegahan dan pengajaran. Pencegahan yang dimaksud yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya.

Sanksi *ta'zir* adalah sanksi tambahan hukuman pokok. Contohnya pelaku yang dikenai hukuman pokok penjara sekaligus dipecat dari jabatannya. Apabila terdapat bukti-bukti yang kurang meyakinkan atau adanya keraguan menurut hakim maka hukuman pokok tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti dalam *jarimah hudud* dan *qisas* dapat mengubah status *jarimah* menjadi *jarimah ta'zir*.

C. Sanksi Pidana Dalam Tinjauan Penologi

Penologi berasal dari kata "*penal*" yang berarti hukuman/pidana, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana atau penghukuman. Sutherland mengatakan bahwa penologi membahas mengenai kebijakan proses pengancaman terhadap perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana, serta usaha-usaha pengendalian kejahatan.

Penologi adalah bagian dari hukum *penitensier*. *Penitensier* berasal dari kata *Penitenciaire Recht* yang diartikan dengan perkataan hukum tentang pemidanaan. Hukum *penitensier* memuat keseluruhan norma-norma yang

Muh. Ashar Bin Abd Kadir Dan Saksi Ilham Bin Asyaf, dan tidak lama sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi Muh.Ashar Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf mendengar ada suara ledakan dan melihat ada percik air setinggi 1 (satu) Meter di dekat perahu joloro yang digunakan oleh terdakwa sehingga saksi Muh. Ashar Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf mencurigai bahwa ada yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak atau bom ikan. Selanjutnya saksi Muh.Ashar Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf langsung mendekati perahu joloro yang ditumpagi oleh terdakwa,dan langsung yang digunakan oleh terdakwa sehingga saksi Muh.Ashar Bin Abd Kadir Dan Saksi Ilham Bin Asyaf mencurigai bahwa ada yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak atau bom ikan. Selanjutnya saksi Muh. Ashar Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf langsung mendekati perahu joloro yang ditumpagi oleh terdakwa,dan langsung melakukan pemeriksaan diatas perahu joloro tersebut dan menemukan :

- a. 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan pupuk ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah.
- b. 5 (lima) buah kaca mata selam
- c. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam.

pembuluh darahnya pecah atau kehilangan salah satu matanya, sisik terkelupas pada beberapa bagian tubuh, Tulang ikan retak dan atau patah-patah dan daging ikan lunak atau bahkan hancur, dan gelembung renang pecah serta organ dalam lainnya mengalami kerusakan.

Bahwa 5 (lima) ekor ikan yang telah ditangkap oleh terdakwa setelah diuji pemeriksaan dilaboratorium forensik Polri Cab Makassar dengan hasil pemeriksaannya mengalami kerusakan pada gelembung renang dan organ dalam serta keretakan tulang perut akibat getaran yang kuat, jadi dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut sesuai hasil pemeriksaan analisis forensik menunjukkan bahwa ikan tersebut benar-benar terkena getaran yang kuat akibat bahan peledak atau bom ikan.

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan sangat dilarang keras, karena dapat mengancam keselamatan jiwa pelakunya serta orang sekitarnya, juga mengganggu, merusak dan juga merugikan serta membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap generasi, stabilitas dan keseimbangan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti jaring, perangkap (bubu), serta pancing dan sejenisnya.

mineral ukuran 1,5 Liter yang berisikan bom ikan yang sudah dirakit yang sudah siap dipakai untuk menangkap ikan, namun hanya 5 yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan sisanya terdakwa buang.

Bahwa terdakwa yang merakit alat peledak untuk mengambil ikan. Cara terdakwa mengambil ikan dengan cara melemparkan bom ikan yang sudah siap diledakan, berselang beberapa menit terdakwa turun dari perahu dan langsung menyelam dengan menggunakan alat pemberat dan menggunakan kaca mata dan sepatu katak juga kompresor sebagai alat pembantu pernapasan sehingga ikan dapat dikumpulkan sebanyak 4 (empat) gabus.

Bahwa pada saat ditangkap ditemukan :

- a. 1 (satu) botol plastic bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan pupuk
- b. ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah.
- c. 5 (lima) buah kaca mata selam.
- d. 1 (satu) pasang sepatu katak warna biru.
- e. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam.
- f. 2 (dua) pasang timah pemberat.
- g. 4 (empat) karet dakkor.
- h. 1 (satu) silengger mesin.
- i. 2 (dua) buah jarring tempat penampungan ikan.
- j. 2 (dua) tombak.
- k. $\frac{1}{2}$ (setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang akan dimusnahkan berupa:
 - a) 1(satu) pasang sepatu katak warna biru;
 - b) 3(tiga) pasang sepatu karet warna hitam;
 - c) 5(lima) buah kacamata selam;
 - d) 1(satu) botol plastic bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan pupuk
 - e) ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah;
 - f) 2(dua) pasang timah pemberat;2(dua) tombak;
 - g) 1(satu) silengger mesin;
 - h) 2(dua) buah jarring tempat penampungan ikan;
 - i) $\frac{1}{2}$ (setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis;

Di kembalikan kepada pemiliknya H.Mujit

 - a) 1(satu) perahu Jolloro berwarna biru langit kombinasi putih bermesin Yanmar 300 warna merah, dan yang dibelakang mesin campawang 24 warna abu-abu;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Unsur pertama yaitu “Setiap Orang” yang mengandung arti bahwa orang tersebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu unsur setiap orang meliputi WNI/WNA atau korporasi yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dipersidangan, tentang identitas terdakwa yang dibenarkan oleh para saksi dipersidangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dihadapkan didepan Hakim adalah terdakwa. Dengan ini unsur setiap orang terpenuhi.

Unsur kedua adalah “Dengan Sengaja”, yang berarti dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau benuan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Sesuai keterangan saksi yang juga sama dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berbandapat bahwa unsur kedua terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan unsur yang terpenuhi, Hakim meyakini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal

Melihat pertimbangan hakim pelaku dikenai hukuman pidana penjara selama 5 bulan tanpa hukuman denda sebagai hukuman pokok. Dalam ancaman hukuman yang dilakukan pelaku yaitu Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pada dasarnya sifat hukuman pada bidang perikanan yaitu kumulatif, dalam hukum kumulatif pidana penjara dan pidana denda harus diterapkan dua-duanya. Sehingga Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana dan juga denda pada terdakwa karena sudah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman tersebut dijatuhkan agar terdakwa merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Dan ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pelaku yang bersalah harus mendapatkan hukuman pidana dan denda yang harus dibayarkan sesuai putusan yang ditetapkan hakim.

Sifat kumulatif dalam Undang-Undang perikanan cirinya terdapat kata “dan”, sehingga kata “dan” dalam UU No 49 Tahun 2009 tentang perikanan merupakan hukuman wajib yang harus dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda. Namun dalam kenyataannya Hakim hanya menjatuhkan salah satu hukuman pidana, yaitu pidana penjara saja tanpa dijatuhi hukuman denda. Karena Hakim melihat bahwa terdakwa

1. Unsur formal, harus terdapat aturan undang-undang atau nash yang melarang perbuatan dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Supriadi alias H. Opi Bin H. Mujit yaitu dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Pada kasus tersebut melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
2. Unsur material, yaitu perbuatan terdakwa yang melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain di persidangan.
3. Unsur moral, yaitu pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan (*mukallaf*). Oleh sebab itu pelaku tindak pidana harus paham hukum, dan sanggup menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam merupakan tindakan merugikan negara dari segi ekonomi. Perbuatan tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian laut dan tidak memperhatikan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa menyebabkan kehidupan di laut menjadi rusak akibat bom yang di lemparkan pada saat mencari ikan. Kejahatan ini berdampak pada rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi binatang di laut.

oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hukum pidana Islam pencurian tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena terdapat suatu pelanggaran. Objek dari kejahatan tersebut adalah sumber daya ikan yang belum tetap status kepemilikannya.

Yang dimaksud *jarimah ta'zir* adalah suatu hukuman yang belum ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran pada pelaku. Dalam kasus yang dibahas oleh penulis sanksi hukum Hakim berupa sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terdakwa H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit dikenai hukuman penjara yaitu selama 5 bulan. Hukuman tersebut ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan hukuman. Hukuman ini disebut dengan *'Uqubah Mukhoyyaroh*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan diakhirat. Dalam hal penjatuhan sanksi sudah sepatutnya sebanding dengan perbuatan *jarimah* yang dilakukan terdakwa. Karena tujuan sanksi *ta'zir* yang diberikan pada terdakwa diharapkan membawa perbaikan sikap dan perilakunya dikemudian hari.

C. Analisis Penologi Terhadap Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Pkj

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019 merupakan pelanggaran yang menimbulkan dampak besar pada wilayah perairan Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan. Dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang untuk meminimalisir gelombang dan arus pantai.

Dalam kaitannya dengan penologi sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam kenyataannya sekarang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, meskipun sudah ada undang-undang yang dapat menjerat pelaku. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam penangkapan ikan disebabkan karena pelaku kurang mengetahui akibat dari perbuatannya, rendahnya pendidikan pelaku, serta kurangnya pengetahuan akan hukuman yang akan diberikan atas perbuatan yang dilakukan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yaitu dengan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan serta akibat hukum yang diterima oleh pelaku.

Dilakukannya pengawasan yang lebih ketat apakah penangkapan ikan di laut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ini jika dikaitkan teori gabungan dalam penologi, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuhan pidana selama 5 bulan kepada terdakwa bertujuan untuk pembalasan dan dapat mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat terselamatkan dan terhindar dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Penjatuhan pidana selama 5 bulan pada terdakwa juga bertujuan menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang bisa merusak ekosistem laut.

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya, yang membedakan yaitu sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar hukum. Dalam sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, asas ini merupakan fundamental dalam rangka negara hukum. Asas legalitas terdapat dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.

Penjatuhan pidana oleh pengadilan kepada terpidana bukan dianggap sebagai pembalasan saja, tetapi merupakan adanya sesuatu yang tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, sehingga tidak boleh adanya penyiksaan pada narapidana baik berupa tindakan, penempatan, ucapan ataupun cara perawatan. Derita yang boleh dialami narapidana hanyalah hilangnya kemerdekaan. Penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan oleh seorang hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah di dasarkan pada KUHAP Pasal 183, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj, hakim mengambil sistem pembuktian undang-undang secara negatif dimana hakim melihat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa, Majelis Hakim juga menggunakan keyakinannya bahwa terdakwa termasuk nelayan kecil, perahu yang digunakan terdakwa tanpa nama berukuran dibawah 5 (lima) gross ton (GT), dan terdakwa melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan alasan itulah Majelis Hakim memutuskan penjatuhan lamanya pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana selama 5 bulan kepada terdakwa.

